



Studi Literatur: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Agam, Sumatera Barat

Natasya Regina Putri¹, Suryani Fadilla², M.Daffa³, Yosi Lara Jenita⁴

¹²³⁴ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

¹natasyaregiina18@gmail.com, ²fadillasuryani5@gmail.com, ³muhammaddaffa5670@gmail.com ⁴yosilarajenita@yahoo.com

Abstrak

Kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2024, menjadi sorotan nasional karena melibatkan dua orang guru yang memanfaatkan posisi otoritatif mereka untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan fokus pada hak anak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas rasa aman dan perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian dokumen dan regulasi nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pelaku melanggar ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM. Selain itu, lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan keagamaan, relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penanganan kasus ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup penegakan hukum, pemulihan korban, serta reformasi struktural pesantren untuk menjamin perlindungan hak anak di masa depan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Pesantren, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, MTI Canduang

PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan suatu anugerah-Nya yang wajib dihormati, dan dijunjung tinggi dan didukung oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggarn dlenyapkan oleh siapapun. Karna hak asasi manusia merupakan hak hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidak bersumber dari hukum melainkan anugerah dari Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya. Adapun salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada lingkungan Pendidikan yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Prasetyo, 2023).

Pendidikan di pesantren telah lama menjadi fondasi pembentukan karakter, spiritualitas, dan intelektual generasi muda Muslim di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren kerap dipersepsikan sebagai ruang suci yang menjunjung tinggi nilai moral, adab, dan perlindungan terhadap peserta didiknya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan terhadap institusi ini mulai terguncang akibat munculnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, salah satunya adalah peristiwa yang mengejutkan publik di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan agama yang berkomitmen membentuk karakter dan spiritualitas santri. Namun pada Juli 2024, citra pesantren yang kental dengan nilai moral dan adab tersebut tergeser oleh terungkapnya kasus pelecehan seksual melibatkan dua oknum guru, berinisial RA (29) dan AA (23), yang mencabuli puluhan santri laki-laki sejak 2022. Menurut pernyataan kepolisian dan manajemen pondok, kedua pelaku diduga mengincar setidaknya 40 santri, dengan modus seperti permintaan "dipijat", pemaksaan, bahkan ancaman tidak naik kelas jika korban menolak (Antara Sumbang, 2024). Lebih jauh lagi, pengungkapan kasus ini diikuti dengan informasi bahwa tiga korban

mengalami sodomi, sementara puluhan lainnya mengalami bentuk pelecehan seksual lainnya (BCC News, 2024). Penanganan cepat yang dilakukan oleh pihak pesantren mendapat sorotan publik. MTI Canduang memilih jalur tegas dengan memecat kedua oknum secara tidak hormat, membentuk tim investigasi dan hukum internal, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis untuk para korban (Antara Sumbar, 2024) dan (Kompas, 2024).

Kasus ini segera memantik reaksi publik, tidak hanya karena jumlah korban yang besar, tetapi juga karena terjadi di lembaga pendidikan agama yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak. Respon cepat dari pihak pesantren berupa pemecatan pelaku dan pembentukan tim penanganan memang patut diapresiasi, namun tetap menimbulkan pertanyaan tentang lemahnya sistem pengawasan internal dan minimnya pendidikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Belum lagi adanya tekanan budaya, rasa takut, serta relasi kuasa antara guru dan santri yang menyebabkan korban enggan melapor sejak awal kejadian. Fenomena ini membuka diskusi lebih luas mengenai perlunya reformasi sistemik dalam tata kelola lembaga pendidikan pesantren. Tidak hanya soal sanksi terhadap pelaku, tetapi juga tentang pentingnya kurikulum pendidikan seksual yang kontekstual, pelatihan pencegahan kekerasan bagi pengasuh dan pengajar, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak dalam institusi pendidikan keagamaan. Pendekatan ini menjadi semakin urgen mengingat sifat tertutup pesantren dan kuatnya posisi otoritas guru atau ustaz, yang dalam banyak kasus justru disalahgunakan.

Studi literatur ini bertujuan mengkaji secara kritis dinamika sosial, budaya, dan institusional yang terjadi dalam kasus MTI Canduang. Fokusnya meliputi kronologi pengungkapan, pendekatan lembaga dalam menanggapi kasus, analisis struktur relasi kuasa dalam pesantren, serta wacana kebijakan dan reformasi yang diperlukan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam berbagai aspek yang melatarbelakangi, memengaruhi, dan muncul sebagai respons terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren MTI Canduang. Pendekatan ini dipilih karena kasus tersebut melibatkan banyak dimensi hukum, sosial, psikologis, dan pendidikan yang saling terkait dan perlu dianalisis dari berbagai sudut pandang melalui sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan dalam studi ini meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan investigasi media, berita daring terpercaya, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti mengumpulkan data dari tahun 2020 hingga 2025 guna memperoleh gambaran longitudinal atas peristiwa dan kebijakan yang berkembang.

Data utama diperoleh melalui penelusuran dokumen sekunder berupa artikel berita daring dari media nasional dan lokal seperti Antara News, BBC Indonesia, Laggam.id, Suara.com, dan Naviri Magazine, yang meliput kronologi kasus, tanggapan lembaga, serta pandangan dari pihak pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, dokumen resmi dan pernyataan publik dari pihak Yayasan MTI Canduang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga dijadikan rujukan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Dalam konteks anak dan pendidikan, HAM menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Hak-hak ini dijamin oleh berbagai instrumen nasional maupun internasional, seperti UUD 1945 Pasal 28B dan Pasal 31, Konvensi Hak Anak, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Prasetyo, 2023). Adapun pengertian HAM menurut para ahli antara lain:

1) Soetandyo Wignjosoebroto

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.

2) Muladi

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.

B. Kronologi dan Latar Belakang Kasus

Dalam kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren MTI Canduang, terdapat beberapa pelanggaran HAM yang terjadi secara nyata. Kasus pelecehan seksual ini terungkap pada pertengahan tahun 2024 setelah sejumlah wali santri melapor ke polisi karena mencurigai perilaku tidak wajar dari dua guru pondok pesantren. Berdasarkan investigasi, dua pelaku berinisial RA (29) dan AA (23) diketahui telah mencabuli sedikitnya 40 santri laki-laki sejak tahun 2022. Modus mereka mencakup permintaan untuk dipijat, menyuruh santri tidur bersama di asrama pengajar, hingga pemaksaan seksual dengan ancaman akademik seperti tidak naik kelas jika korban melawan (**Antara Sumbar, 2024**). Pihak pesantren kemudian memecat kedua pelaku, membentuk tim investigasi, dan memberikan pendampingan kepada korban, namun kasus ini telah memicu keguncangan besar terhadap kredibilitas lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

C. Bentuk Pelanggaran HAM yang Terjadi dan Dasar Hukum

Pistiwa ini secara nyata merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak. Adapun bentuk pelanggaran dan dasar hukumnya meliputi:

Tabel 1
Bentuk Pelanggaran HAM yang Terjadi dan Dasar Hukum

No.	Bentuk Pelanggaran HAM	Dasar Hukum	Deskripsi
1.	Pelanggaran hak atas perlindungan dari kekerasan seksual	Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: <i>"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."</i> Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , yang menyebut bahwa <i>"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak."</i> Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 (Perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak), yang memuat ancaman pidana berat terhadap pelaku pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur.	Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan kedudukannya sebagai guru untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis, menggunakan ancaman akademik untuk membungkam korban. Tindakan ini merampas hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman secara fisik dan psikologis.
2.	Pelanggaran hak atas rasa aman dan perlindungan hukum	Pasal 3 dan 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa <i>"setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi serta bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat."</i>	Pelecehan yang terjadi dalam ruang pendidikan dan rumah tinggal santri (asrama) menjadikan kasus ini sangat serius, karena merusak rasa aman anak dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat paling terlindungi. Ancaman terhadap korban juga menunjukkan absennya sistem pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban (Antara Sumbar, 2024) dan (Antara News, 2024).
3.	Pelanggaran hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat	Pasal 31 UUD 1945 , yang menyatakan bahwa <i>"setiap warga negara berhak memperoleh"</i>	Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan berbasis agama tidak

		<p><i>pendidikan.”</i> Pasal 54 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dalam satuan pendidikan.</p>	<p>hanya menghancurkan martabat lembaga pendidikan, tetapi juga menggagalkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. (Reddit, 2025).</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Faktor-Faktor yang Memungkinkan Terjadi Kekerasan

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren MTI Canduang antara lain:

1. Relasi Kuasa Antara Guru Dan Santri

Guru di pesantren umumnya dihormati sebagai figur otoritatif dan spiritual, sehingga santri merasa takut atau tidak berani melawan perintah mereka, bahkan ketika perintah itu menyimpang. Hal ini menyebabkan ketimpangan relasi yang memudahkan terjadinya eksploitasi seksual.

2. Minimnya Pendidikan Seksual Dan HAM Dalam Kurikulum Pesantren

Tidak adanya pendidikan seks berbasis etika Islam atau pendidikan HAM menyebabkan santri tidak memiliki pengetahuan untuk mengenali dan melawan pelecehan. Ini juga memperparah trauma, karena korban merasa bersalah atau berdosa.

3. Kurangnya Mekanisme Pengawasan Eksternal

Pesantren sering kali tidak memiliki lembaga pengaduan independen yang dapat menerima laporan kekerasan dari dalam secara anonim dan aman.

E. Dampak Terhadap Korban dan Lembaga

Dampak dari kasus ini sangat luas dan mendalam, baik terhadap korban maupun institusi pesantren:

1. Bagi Korban

- Trauma psikologis mendalam seperti depresi, kecemasan, bahkan risiko bunuh diri.
- Gangguan perkembangan kepribadian, terutama karena pelaku adalah figur yang seharusnya menjadi panutan.
- Hilangnya rasa percaya terhadap lembaga agama dan pendidikan.

2. Bagi Lembaga

- Terjadi krisis kepercayaan publik terhadap MTI Canduang dan pesantren pada umumnya.
- Tekanan hukum dan sosial terhadap manajemen pesantren dan yayasan.
- Risiko penutupan, pembekuan izin, atau sanksi administratif dari pemerintah daerah dan kementerian terkait.

F. Solusi dan Rekomendasi Penanganan

Beberapa solusi yang ditawarkan oleh pihak otoritas dan pengamat HAM untuk menangani dan mencegah kasus serupa antara lain:

1. Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Transparan

Proses hukum terhadap pelaku harus dijalankan hingga tuntas tanpa perlindungan institusi, serta disertai pendampingan hukum terhadap korban.

2. Pemulihan Psikologis Korban Secara Sistematis

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama DP3AP2KB telah melakukan pendampingan psikologis terhadap korban, yang sangat penting untuk pemulihan jangka panjang (BBC Indonesia, 2024).

3. Penerapan Kurikulum Pendidikan Seksual Berbasis Agama

Pendidikan tentang batasan tubuh, kekerasan seksual, dan hak asasi harus diajarkan dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar relevan bagi santri dan tidak dianggap tabu.

4. Pembentukan Sistem Pengawasan Independen Di Pesantren

Pemerintah daerah dan kementerian harus mendorong pembentukan lembaga pengawas internal yang melibatkan psikolog, tokoh masyarakat, dan aparat hukum.

5. Reformasi Regulasi Pesantren

Revisi UU Pesantren perlu mempertimbangkan integrasi aspek perlindungan anak, transparansi lembaga, serta audit rutin terhadap asrama dan proses pembinaan di dalamnya.

KESIMPULAN

Kasus pelecehan seksual terhadap santri di Pondok Pesantren MTI Canduang merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak atas perlindungan, keamanan, dan pendidikan yang bermartabat. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kegagalan individu pelaku, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem pendidikan pesantren yang cenderung tertutup, hirarkis, dan minim pengawasan eksternal. Relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, budaya diam, serta absennya pendidikan seksual berbasis nilai keagamaan menjadi faktor penting yang memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual secara sistematis.

Dampak yang ditimbulkan sangat besar, tidak hanya terhadap korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga terhadap reputasi lembaga dan kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan moral. Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan harus diiringi dengan reformasi kelembagaan, penerapan kurikulum perlindungan anak, sistem pelaporan independen, serta pendampingan berkelanjutan terhadap korban. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak anak, memastikan setiap pesantren menjadi ruang aman, mendidik, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini. Penyusunan jurnal ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ibu Eva Suryani, S.Pi, M.M selaku Ketua Yayasan Widyaswara Indonesia, Kedua, Bapak Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd, M.M selaku Ketua STKIP Widyaswara Indonesia, Ketiga, Bapak Esa Yulimarta, S.Pd.I, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Keempat, Ibu Lili Ratnasari, S.Hum, M.Pd selaku Pembina Akademik, Kelima, Ibu Yosi Lara Jenita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, Terakhir, kepada teman-teman kelompok mahasiswa yang telah berjuang bersama menyelesaikan penelitian ini, Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024). *MTI Canduang pecat guru cabul dan berikan pendampingan ke seluruh korban*. Diakses pada: <https://sumbar.antaranews.com/berita/621859/mti-canduang-pecat-guru-cabul-dan-berikan-pendampingan-ke-seluruh-korban>
- Antara News (2024) *KemenPPPA pantau penanganan kasus pencabulan santri di ponpes Agam*. Diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/4258511/kemenpppa-pantau-penanganan-kasus-pencabulan-santri-di-ponpes-agam>
- BBC Indonesia. (2024). *Pelecehan seksual santri di pesantren Sumbar: Bagaimana bisa terjadi pada 40 korban*. Diakse pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vx0>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *KemenPPPA dampingi korban kekerasan seksual di pesantren Agam*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kompas. 2024. *Menyoal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 43 Santri di Agam, 2 Guru Ditangkap, Korban Mengalami Trauma dan Sigma*. Diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2024/08/03/065600778/menyoal-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-43-santri-di-agam-2-guru-ditangkap?page=all>
- Prasetyo, S. 2023. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Indegeous Knowledge, 2(1),
- Reddit Indonesia. (2025, Januari). *Diskusi: Budaya "mairil" dan "nyampet" di pesantren?*. <https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1cqyzc2>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dikses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014. Dikses pada <https://bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016. Dikses pada <https://bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 3 dan 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Diakes pada [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 UUD 1945. Dikses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 54 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikses pada <https://bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>